



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ika L Nasution binti Darman Sayuti, tempat dan tanggal lahir Medan, 24 Mei 1977 (44 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Pemohon;

Akan menikahkan anak yang bernama:

Nama : Syafila Rahmi binti Doa Muhammad

Tempat /tanggal lahir : Medan, 30 Oktober 2003 (17 ahun)

NIK : 1271037010030007

Agama : Islam

Pendidikan : SMA belum tamat

Pekerjaan : belum bekerja

Beralamat di : Kota Bengkulu;

Anak dari Pemohon sebagai calon isteri akan dinikahkan dengan :

Nama : Muhammad Juliansyah bin Aslaidi S

Tempat/tgl.lahir : Bengkulu, 27 Juli 2003(18 tahun).

NIK : 1771012707030004

Pendidikan : SMA belum tamat

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum bekerja

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di : Jl. Berlian 4 No.80 RTRW 003/001 Kelurahan Bumi Ayu
Kecamatan selebar Kota Bengkulu;

Sebagai calon suami;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, orang tua calon mempelai pria dan kedua orang calon mempelai di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 September 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Bn tanggal 03 September 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Bapak Kandung **Syafila Rahmi (Doa Muhammad bin Iskandar Zulkarnain)** dan Pemohon (**Ika L Nasution binti Darman Sayuti**) telah menikah pada tanggal 16 Desember 2002 dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan telah bercerai pada tanggal 29 April 2008 berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor : 263/AC/2008/PA.Mdn dan selama menikah di karuniai 1 (satu) orang keturunan yang bernama :

1) **Syafila Rahmi binti Doa Muhamad**, lahir di Medan, 30 Oktober 2003 (17 tahun), Islam, belum bekerja, beralamat di Jl. Batang Hari 6 No. 13 RT/RW 012/004 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu **sebagai calon istri**;

2. Bahwa Doa Muhamad yang merupakan Ayah Kandung Syafila Rahmi saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 474/61./1008/VIII/2021 yang dikeluarkan Kelurahan Bajak tanggal 31 Agustus 2021;

3. Bahwa Ayah Kandung **Muhammad Juliansyah bin Aslaidi S (Aslaidi S bin Suhari)** dan Ibu Kandung **Muhammad Juliansyah bin Aslaidi S (Hermawati binti Abas)** telah menikah pada hari Minggu tanggal 05 bulan Juni tahun 1988 dengan nomor Kutipan Akta Nikah : 104/VI/1988 tanggal

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Juni 1988 dihadapan pejabat pencatat nikah KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan selama menikah di karuniai 3 (tiga) orang keturunan yang bernama :

- 1) Perdiansyah bin Aslaidi S, lahir di Bengkulu 20 Agustus 1989 (32 Tahun);
- 2) Octa Fitria Nengsi binti Aslaidi S, lahir di Bengkulu, 07 Oktober 1992 (28 tahun);
- 3) Muhammad Juliansyah bin Aslaidi S, lahir di Bengkulu, 27 Juli 2003 (18 tahun), Islam, SMA belum tamat, belum bekerja, beralamat di Jl Berlian 4 No. 80 RT/RW 003/001 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sebagai **Calon Suami**;

4. Bahwa, Pemohon berencana akan menikahkan anaknya yang bernama **(Syafila Rahmi binti Doa Muhamad)** dan **(Muhammad Juliansyah bin Aslaidi S)** sebagai calon Istri;

5. Bahwa, Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, namun tidak dapat dilaksanakan (ditolak) dengan alasan belum cukup umur berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Nikah Nomor : 369/Kua.07.4.3/PW.01/8/2021 tanggal 27 Agustus 2021;

6. Bahwa, anak Pemohon **(Syafila Rahmi binti Doa Muhamad)** dan **(Muhammad Juliansyah bin Aslaidi S)** keduanya telah lama berkenalan selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

7. Bahwa, anak Pemohon **(Syafila Rahmi binti Doa Muhamad)** berencana akan dinikahkan dengan **(Muhammad Juliansyah bin Aslaidi S)** sebagai calon suami karena **Muhammad Juliansyah bin Aslaidi S** pada tanggal 30 Juli 2021 mengaku kepada Ibu kandungnya bahwa telah berhubungan badan dengan anak Pemohon **(Syafila Rahmi binti Doa Muhamad)** dan telah hamil 1 (satu) bulan 2 (dua) minggu berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan yang dikeluarkan oleh dr. Violita, SpOG dengan Nomor : 04/SKK/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, anak Pemohon (**Syafila Rahmi binti Doa Muhamad**) dengan (**Muhammad Juliansyah bin Aslaidi S**) sebagai calon istri tidak ada hubungan darah, hubungan perkawinan dan hubungan sepersesuan serta tidak pernah keluar dari agama islam (murtad);
9. Bahwa, Pemohon ingin agar anak Pemohon (**Syafila Rahmi binti Doa Muhamad**) dengan (**Muhammad Juliansyah bin Aslaidi S**) tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (**Syafila Rahmi binti Doa Muhamad**) dengan **Muhammad Juliansyah bin Aslaidi S** sebagai calon suami;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara inperson di persidangan dan kedua orang calon mempelai serta orang tua calon mempelai pria ikut dihadirkan pula di persidangan;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan saran agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anak sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Hakim juga memberikan nasehat, pandangan dan saran kepada Pemohon, dan orang tua calon mempelai pria serta kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, akan resiko anak kawin usia dini, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas nasehat hakim tersebut Pemohon, orang tua calon mempelai pria dan kedua calon mempelai mengerti dan memahaminya dan siap untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan), dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan, tidak diharuskan untuk dilaksanakan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan kedua orang anak sebagai calon mempelai bernama **Syafila Rahmi binti Doa Muhammad** sebagai calon istri, **Muhammad Juliansyah bin Aslaidi S** sebagai calon suami, keduanya menyatakan benar mereka telah menjalin hubungan cinta kasih/ berpacaran sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun dan telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri hingga calon istri dinyatakan positif hamil 1 (satu) bulan 2 (dua) minggu, keduanya bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga). Keduanya mengaku bahwa kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap, dan calon suami sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga, calon istri sanggup

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi ibu rumah tangga, serta keduanya juga mengaku selain alasan diatas rencana pernikahan mereka tanpa adanya paksaan psikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi;

Bahwa, selain itu Hakim telah pula mendengarkan keterangan Pemohon dan kakak kandung calon mempelai pria sebagai berikut:

1. Ika L Nasution binti Darman Sayuti, tempat dan tanggal lahir Medan, 24 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Jl.Berlian 4 No.80 RT/RW 003/001 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya adalah ibu kandung dari calon mempelai wanita bernama **Syafila Rahmi binti Doa Muhammad**;
- Bahwa, benar anak saya yang bernama **Syafila Rahmi binti Doa Muhammad** telah berpacaran dengan seorang laki-laki bernama **Muhammad Juliansyah bin Aslaidi S.** kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah terlanjur melakukan hubungan layaknya suami istri dan calon istri dinyatakan positif hamil 1 bulan 2 minggu;
- Bahwa, suami Pemohon yang bernama **Doa Muhammad bin Iskandar Zulkarnaian** saat ini tidak lagi diketahui keberadaannya setelah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Juliansyah berusia 18 tahun belum pernah menikah;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);
- Bahwa, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan mushaharoh) maupun sepersusuan (radha'ah) dan keduanya beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan di nikahkan secepatnya;
- Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk mempertanggung jawabkan perbuatan keduanya dan menghindari pelanggaran norma hukum, adat dan peraturan perundang-undangan yang lebih jauh lagi;
- Bahwa, keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah rencana pernikahan keduanya, akan tetapi ditolak oleh Penghulu KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu karena calon mempelai wanita belum mencapai usia perkawinan (17 tahun)
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi,serta membantu semua keperluan hidup kedua anak itu bilamana keduanya segera di nikahkan sampai keduanya hidup mandiri;

2. Aslaidi S bin Suhari, tempat tanggal lahir Lahat, 06 Desember 1962 (58 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Jl.Berlian 4 No.80 RT/RW 003/001 Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saya adalah Bapak kandung dari calon mempelai pria bernama **Muhammad Juliansyah bin Aslaidi S.;**
- Bahwa, isteri saya (**Hermawati binti Abas**) tidak keberatan dengan pernikahan anak bernama Muhammad juliansyah dengan seorang wanita bernama Syafila Rahmi binti Doa Muhammad;
- Bahwa, benar anak saya yang bernama **Muhammad Juliansyah** telah berpacaran dengan seorang wanita bernama **Syafila Rahmi binti Doa Muhammad**, kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah terlanjur melakukan hubungan sebagai suami istri dan calon istri dinyatakan positif hamil 1 bulan 2 minggu;
- Bahwa, benar anak saya bernama **Muhammad Juliansyah** baru berusia 18 tahun belum pernah menikah;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga kedua belah pihak dan kedua calon mempelai bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga);
- Bahwa, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab (hubungan darah), perkawinan (hubungan mushaharoh) maupun sepersusuan (radha'ah) dan keduanya beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sudah sepakat kedua anak tersebut akan dinikahkan secepatnya;
- Bahwa, rencana pernikahan keduanya tidak ada pemaksaan dan rekayasa akan tetapi semata-mata untuk menghindari hal-hal yang akan melanggar norma hukum agama, adat dan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa, keluarga besar kedua belah pihak sudah bermusyawarah rencana pernikahan keduanya, akan tetapi ditolak oleh Penghulu KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu karena calon mempelai wanita belum mencapai usia perkawinan;
- Bahwa, kedua orang tua kedua belah pihak sanggup membimbing, mengajari mengawasi,serta membantu semua keperluan hidup kedua anak itu bilamana keduanya segera di nikahkan sampai keduanya hidup mandiri;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan persyaratan/alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 177108111740001 tanggal 23 Juni 2012 atas nama Pemohon (**Novi Hakimanto**) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771081301080039 tanggal 23-02-2016 atas nama Novi Hakimanto yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P2);
3. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 1271036405770004 tanggal 02 Maret 2016 atas nama Pemohon (**Ika L Nasution**) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P3);

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Penduduk Nomor 1771012707030004 tanggal 02 Juli 2021 atas nama Pemohon (**Muhammad juliansyah**) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu (P4);
5. Fotokopi akta cerai Nomor 263/AC/2008/PA.Mdn tanggal 29 April 2008 (P5)
6. Fotokopi surat keterangan gaib atas nama Doa Muhammad nomor 474/61/1008/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 (P6)
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.044/T/Mdn/2009 tanggal 13 Februari 2009 atas nama (**Syafila Rahmi**) yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan (P7);
7. Fotokopi ijazah SMPN 18 Tahun pelajaran 2018/2019 atas nama (**Syafila Rahmi**) Nomor Induk Siswa 12261 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 18 Kota Bengkulu (P8);
8. Surat Keterangan Kehamilan Nomor 04/SKK/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 atas nama anak Pemohon (**Syafila Rahmi**) yang dikeluarkan oleh **Dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan** (P9);
9. Surat Penolakan perkawinan Nomor 369/Kua.07.4.3/PW.01/8/2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu (P10);

Bahwa, Syarat-syarat/alat bukti tersebut (P1 sampai dengan P10) merupakan Fotokoipi telah dinazegelen di Kantor Pos Bengkulu bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah di teliti kebenarannya, lalu oleh hakim diparaf dengan tinta hitam dan diberi tanda (P1 sampai dengan P10);

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan, dan kedua orang calon mempelai serta orang tua calon mempelai pria juga ikut dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat, saran dan padangan kepada Pemohon, supaya bersabar dan menunda maksudnya menikah sampai anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang yaitu calon suami dan istri telah berusia 19 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim juga memberikan nasehat, pandangan dan saran kepada Pemohon, orang tua calon mempelai pria dan kedua orang anak sebagai calon pasangan suami istri, akan resiko anak kawin usia dini, kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dan atas nasehat hakim tersebut Pemohon dan kedua calon mengerti dan memahaminya dan siap untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tidak di inginkan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Hakim telah mendengarkan keterangan kedua orang anak sebagai calon mempelai bernama **Syafila Rahmi binti Doa Muhammad** sebagai calon istri, **Muhammad Juliansyah bin Aslaidi S** sebagai calon suami, keduanya menyatakan benar mereka telah menjalin hubungan cinta kasih/berpacaran sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun, telah terlanjur melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga calon sritri dinyatakan positif hamil 1 bulan 2 minggu, dan keduanya khawatir akan melanggar norma hukum agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang lebih jauh lagi. Keduanya bermaksud untuk melanjutkan hubungan mereka kejenjang pernikahan (membina rumah tangga). Keduanya mengaku bahwa kondisi psikologis, kesehatan keduanya sudah siap dan calon suami sanggup untuk menjadi kepala rumah tangga, calon istri sanggup untuk menjadi ibu rumah tangga dan calon suami telah bekerja sebagai pedagang. Keduanya juga mengaku selain alasan diatas rencana pernikahan mereka tanpa adanya paksaan psikis maupun fisik atau karena faktor ekonomi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 14 huruf a,b, dan c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadli Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) dan harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon dan orang tua calon suami di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan tersebut adalah bahwa Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Pemohon yang bernama **Syafila Rahmi binti Doa Muhammad**, lahir di Medan, 30 Oktober 2003 (17 tahun), untuk dapat menikah dengan calon suaminya bernama **Muhammad juliansyah bin Aslaidi S**, lahir di Bengkulu, 27 Juli 2003, umur 18 tahun,

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih selama kurang lebih 1 (satu) tahun, telah terlanjur melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga calon istri dinyatakan positif hamil 1 bulan 2 minggu, dan keduanya khawatir akan melanggar norma hukum agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang lebih jauh lagi, serta keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan segera melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak Pemohon belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yaitu calon suami istri sekurang-kurangnya berusia 19 tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut sebagaimana persyaratan/bukti tertulis (P7, P8 dan P10);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama adalah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan Pasal 7 ayat (1) "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun." Namun demikian para Pemohon, dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan dari batasan usia tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal tersebut di atas pada ayat (2) dan (3) nya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan persyaratan/bukti tertulis (P1 sampai dengan P10);

Menimbang, bahwa persyaratan/bukti tertulis (P1 sampai dengan P10) tersebut semuanya merupakan fotokopi telah diberi meterai yang cukup di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sedangkan (P1 sampai dengan P9), maka harus dinyatakan

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai persyaratan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa persyaratan/bukti tertulis (P1) sampai dengan (P10) tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian semua persyaratan/alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka semua persyaratan/ bukti tertulis (P1) sampai dengan (P10) tersebut secara materil dapat diterima sebagai syarat/ alat bukti dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami dan kedua orang calon mempelai, di hubungkan dengan syarat/ bukti tertulis (P2,P3, P4, P7,dan P8) terbukti bahwa Pemohon dan kedua calon mempelai berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, dan berdasarkan bukti (P5 dan P6), terbukti bahwa suami Pemohon bernama **Doa Muhammad** telah bercerai dengan Pemohon dan tidak diketahui saat ini keberadaannya, karena itu sudah tepat dan benar Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin ini ke Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu secara formil dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan orang tua calon suami serta kedua orang calon mempelai di hubungkan dengan syarat/bukti (P7) terbukti bahwa anak Pemohon bernama, **Syafila rahmi binti Doa muhammad**, belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang, sedangkan dari syarat/bukti (P4) terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama **Muhammad juliansyah** juga belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan Pemohon dan orang tua calon mempelai pria, di hubungkan dengan alat bukti (P6 dan P7) tersebut, terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari calon mempelai wanita bernama **Fsyafila Rahmi binti Doa**

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad, maka berdasarkan Pasal 7 (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, orang tua calon mempelai pria bahwa kedua anak sebagai calon mempelai tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih/pacaran selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, terlihat semakin akrab, hingga telah terlanjur melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan calon istri dinyatakan positif hamil 1 bulan 2 minggu, dan keduanya khawatir akan melanggar norma hukum agama, adat dan peraturan perundang-undangan yang lebih jauh lagi, kemudian keluarga Pemohon dengan keluarga calon suami telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dan telah merencanakannya kejenjang pernikahan, dan antara keduanya juga tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab, perkawinan maupun sepersusuan dan halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon sebagai mana yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Pemohon yang bernama **Syafila Rahmi binti Doa Muhammad**, lahir di Medan, 30 Oktober 2003 (17 tahun), telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang pria yang bernama **Muhammad Juliansyah bin Aslaidi S**, lahir di Bengkulu, 17 Juli 2003, umur 18 tahun, dan keduanya sudah menunjukkan keseriusan dan kesiapan mental untuk segera menikah (membentuk rumah tangga);
2. Bahwa, keduanya telah terlanjur melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri hingga calon istri dinyatakan positif hamil 1bulan 2 minggu;

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, calon suami menyatakan kesanggupannya untuk menjadi kepala rumah tangga dan calon istri bersedia menjadi ibu rumah tangggga;
4. Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta anak-anak mereka kejenjang pernikahan;
5. Bahwa, keluarga kedua belah pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum, adat dan peraturan perundang-undangan) yang lebih jauh lagi jika keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa, kedua calon mempelai beragama Islam dan tidak ada halangan perkawinan, kecuali karena calon mempelai wanita yang belum mencapai batas usia minimal (19 tahun) untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak, telah mendaftarkan maksud pernikahan anak mereka tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai wanita belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;
8. Bahwa, keluarga kedua belah pihak calon mempelai baik pria maupun wanita siap untuk membimbing, mengajari, membantu keduanya sampai hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **Syafila Rahmi binti Doa muhammad**, dan calon suami anak Pemohon yang bernama **Muhammad juliansyah bin Aslaidi S**, dan kedua calon mempelai telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai wanita belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, dan apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif lebih besar lagi yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak,

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Bn



maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Syafila Rahmi bi8nti Doa Muhammad**, untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Muhammad Juliansyah bin Aslaidi S**;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”. (Qo’idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut di atas, Hakim yang menyidangkan perkara a quo berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin terhadap pernikahan anak-anak mereka telah beralasan karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta juga telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Syafila Rahmi binti Doa Muhammad**, dengan calon suaminya yang bernama **Muhammad juliansyah bin Aslaidi S** dengan demikian maka permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sebagai realisasi dari penetapan ini diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **Syafila Rahmi binti Doa Muhammad**, dengan calon suaminya bernama **Muhammad Juliansyah bin Aslaidi S** dan mencatatkan didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, karena hal tersebut merupakan implementasi dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum syar'i dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama **Syafila Rahmi binti Doa Muhammad**), dengan calon suaminya yang bernama **Muhammad Juliansyah bin Aslaidi S**;
3. Memerintahkan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon sebagaimana dictum angka 2 (dua) diatas;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.225.000.- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 13 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1443

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh **H. M. Sahri, S.H., M.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Delvi Puryanti, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon, orang tua calon mempelai pria dan kedua calon mempelai;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto

Dto

Delvi Puryanti, S.H.I., M.H.

H. M. Sahri, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,
1.	Biaya proses	Rp.	75.000,
2.	Biaya Panggilan	Rp.	90.000,
3.	Biaya PNBP	Rp.	10.000,
4.	Biaya redaksi	Rp.	10.000,
5.	Biaya meterai	Rp.	10.000,
Jumlah		Rp.	225.000,

(dua ratus dua sepuluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 18 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)